



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WELLI YANTO BIN JENTOMI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V RT.01 RW.05
Kecamatan Gelumbang
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLI YANTO BIN JENTOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian potongan besi rel
"DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN atas nama SUMARDI SETIAWAN ALIAS IWAN BIN EDI HARYADI".
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-06/Eoh.2/PBM-1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WELLI YANTO BIN JENTOMI bersama dengan saksi SUMARDI SETIAWAN Alias IWAN bin EDI HARYADI (dalam berkas terpisah), sdr.LEMAN Alias LORENG (DPO) dan sdr.EDO (DPO), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan stasiun Prabumulih di antara Jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SUMARDI SETIAWAN Alias IWAN bin EDI HARYADI (dalam berkas terpisah), sdr.LEMAN Alias LORENG (DPO) dan sdr.EDO (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB, terdakwa dan saksi SUMARDI, sdr. LEMAN dan sdr.EDO (DPO) pulang dari tempat kawan mereka dengan berjalan kaki menyusuri jalur kereta api. Tiba-tiba terdakwa berkata, "CE, ADO REL DISITU NAH. PARAK RUMAH SINYAL LAMO". sdr.EDO (DPO) menjawab, "AKU JINGOK DULU". Lalu sdr.EDO (DPO) berkata, "PAYO KITO ANGKAT, RENG, WAN, KAK". Sesampainya di tempat potongan besi rel yang tertimbun tanah tersebut, terdakwa dan sdr.EDO (DPO) bertanya, "SIAPO ADO LINGGIS?", saksi SUMARDI dan sdr.LEMAN menjawab, "KATEK DO". Lalu sdr.EDO(DPO) pulang ke rumah untuk mengambil linggis, sepeda motor dan gerinda (alat pemotong besi). Kemudian terdakwa mencoba mencongkel potongan besi tersebut namun karena tidak berhasil, sdr. LORENG (DPO) mencoba mencongkel potongan besi tersebut dan berhasil keluar dari tanah. Setelah itu mereka mengangkat potongan besi tersebut ke dekat sepeda motor dan sdr.EDO (DPO) mengambil sepeda motor yang disembunyikan di semak-semak. Setelah itu mereka mengangkat potongan besi rel tersebut ke atas sepeda motor milik sdr.EDO (DPO) dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah Toilet di Kawasan Bengkel Depo Stasiun dan potongan rel tersebut mereka letakkan didalam Toilet tersebut untuk dipotong. Sdr.EDO(DPO) mengambil gerinda dan menyerahkannya ke terdakwa untuk memotong potongan besi rel tersebut. Saksi SUMARDI mengawasi situasi/keadaan sekitar saat terdakwa memotong potongan besi rel tersebut menjadi beberapa bagian. Sdr.EDO(DPO) mengambil motornya dari semak-semak dan terdakwa membungkus potongan besi yang sudah dipotong tersebut dengan karung. Lalu terdakwa dan sdr.LEMAN mengangkat

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi rel tersebut ke atas motor sdr.EDO(DPO). Kemudian sdr.EDO (DPO) dan sdr.LEMAN(DPO) pergi untuk menjual potongan besi tersebut. Terdakwa pulang dan menunggu di tempat mereka biasa berkumpul di Jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Tak lama sdr.EDO dan sdr.LEMAN datang dan membawa uang hasil menjual potongan besi rel curian tersebut sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Lalu sdr.EDO (DPO) memberikan uang tersebut kepada terdakwa,"NAK KAK DUET. BAGIKELAH. KITO YANG SARO Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) SEWANG. IWAN KASIH BE Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) LAGI KITO BELIKE MAKAN". Setelah terdakwa membagi-bagikan uang tersebut, mereka pulang ke tempat masing-masing.

- Bahwa uang dari hasil menjual rel besi curian tersebut telah terdakwa habiskan untuk membeli sabu, judi slot, jajan dan membeli rokok.
- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kawasan stasiun prabumulih di antara Jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, di dari hasil rekaman CCTV Pemantau di Kawasan Stasiun Prabumulih milik PT. KAI , bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUMARDI SETIAWAN Als IWAN BIN EDI HARYADI (dalam berkas terpisah), LEMAN Als LORENG (DPO) dan EDO (DPO) mengambil potongan besi rel sepanjang ± 2 (dua) meter bersama-sama dengan cara mendorong, menggali dan memotong potongan besi rel tersebut.
- Potongan rel besi type R.42 yang dicuri milik PT.KAI tersebut digunakan apabila pada jalur rel ada yang mengalami trouble (masalah) atau patah maka potongan besi rel tersebut digunakan untuk mengganti pada jalur rel yang mengalami kerusakan tersebut (Rel Cadangan).
- Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.00 WIB saat saksi SUWANI EDI KUSWARA BIN SAINAM (ALM) sedang turun piket, saksi melihat rekaman CCTV pemantau pada jalur rel KM 332+1/2 terletak di atas tanah agak tertimbun. Terakhir kali dilakukan pengecekan pada pukul 13:00 WIB, potongan rel besi tersebut masih berada di tempatnya. Lalu saksi mengirim video tersebut kepada saksi RAHMAD ADAM BIN ACAI RONI, saksi ACRI VAN YERRI BIN ERWANSYAH, saksi HENDI YUSMAN BIN FIRDAUS dan saksi ARIES SUDONO BIN AHMAD SADJADI selaku KA UPT mengumpulkan para saksi untuk melakukan pengecekan dan ternyata benar telah hilang potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter tersebut.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jalur Kereta Api antara jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Pihak PT.KAI juga mempunyai prosedur pengecekan jalur Kereta Api setiap harinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pagi sekira pukul 06.00 WIB dan sore sekira pukul 16:00 WIB. Untuk wilayah Impalsemen (Stasiun) dan Balai Yasa adalah tugas Security dan Polsuska PT. KAI.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SUMARDI SETIAWAN alias IWAN dan sdr.LEMAN (DPO) alias LORENG (DPO) dan sdr. EDO (DPO) tidak memiliki izin dari PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) selaku pemilik potongan besi rel dengan panjang 2 (dua) meter.
- Bahwa akibat oleh terdakwa, saksi SUMARDI SETIAWAN alias IWAN dan sdr.LEMAN (DPO) alias LORENG (DPO) dan sdr. EDO (DPO), PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 bulan November 2023 di Jalan Sepatu Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Prabumulih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwani Edi Kuswara Bin Sainam (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Polsuska PT. KAI yang bertugas menjaga keamanan ketertiban di jalur rel dan aset PT. KAI serta mendatangi tempat kejadian dan melaporkan ke Komandan Regu Polsuska PT. KAI Prabumulih;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi pelapor yang melaporkan kejadian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil tanpa izin potongan besi rel tipe R.42 yang terbuat dari besi baja sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih). Saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalur antara jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Prabumulih;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggali terlebih

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dikarenakan potongan besi tersebut agak tertimbun tanah setelah itu dibawa ke pinggir;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena ada rekaman CCTV pemantau pada jalur KM 323+1/2 yang dikirim pada grup Whatsapp;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ada 3 (tiga) orang yang mengambil potongan besi rel tersebut dan 1 (satu) orang yang mengawasi;
- Bahwa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter tersebut digunakan sebagai cadangan untuk mengganti pada jalur rel yang mengalami kerusakan apabila pada jalur rel ada yang mengalami masalah atau patah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmad Adam Bin Acai Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. KAI yang bertugas menjaga keamanan ketertiban di kantor PT. KAI Prabumulih serta mendatangi tempat kejadian dan melaporkan ke Komandan Regu Security PT. KAI Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil tanpa izin potongan besi rel tipe R.42 yang terbuat dari besi baja sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih). Saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalur antara jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggali terlebih dahulu dikarenakan potongan besi tersebut agak tertimbun tanah setelah itu dibawa ke pinggir;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena ada rekaman CCTV pemantau pada jalur KM 323+1/2 yang dikirim pada grup Whatsapp;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ada 3 (tiga) orang yang mengambil potongan besi rel tersebut dan 1 (satu) orang yang mengawasi;
- Bahwa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter tersebut digunakan sebagai cadangan untuk mengganti pada jalur rel yang mengalami kerusakan apabila pada jalur rel ada yang mengalami masalah atau patah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Acri Van Yerri Bin Erwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. KAI di Stasiun Kota Prabumulih yang bertugas menjaga keamanan wilayah stasiun Prabumulih dan mengecek jalur lintasan kereta api yang berada di stasiun Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil tanpa izin potongan besi rel tipe R.42 yang terbuat dari besi baja sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih). Saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalur antara jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Prabumulih;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggali terlebih dahulu dikarenakan potongan besi tersebut agak tertimbun tanah setelah itu dibawa ke pinggir;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena ada rekaman CCTV pemantau pada jalur KM 323+1/2 yang dikirim pada grup Whatsapp;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ada 3 (tiga) orang yang mengambil potongan besi rel tersebut dan 1 (satu) orang yang mengawasi;

- Bahwa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter tersebut digunakan sebagai cadangan untuk mengganti pada jalur rel yang mengalami kerusakan apabila pada jalur rel ada yang mengalami masalah atau patah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hendi Dayusman Bin Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polsuska PT. KAI yang bertugas menjaga keamanan aset PT. KAI;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil tanpa izin potongan besi rel tipe R.42 yang terbuat dari besi baja sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih). Saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalur antara jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Prabumulih;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggali terlebih dahulu dikarenakan potongan besi tersebut agak tertimbun tanah setelah itu dibawa ke pinggir;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena ada rekaman CCTV pemantau pada jalur KM 323+1/2 yang dikirim pada grup Whatsapp;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ada 3 (tiga) orang yang mengambil potongan besi rel tersebut dan 1 (satu) orang yang mengawasi;
 - Bahwa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter tersebut digunakan sebagai cadangan untuk mengganti pada jalur rel yang mengalami kerusakan apabila pada jalur rel ada yang mengalami masalah atau patah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Aries Sudono Bin Ahmad Sadjadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis PT. KAI;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil tanpa izin potongan besi rel tipe R.42 yang terbuat dari besi baja sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih). Saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalur antara jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Prabumulih;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggali terlebih dahulu dikarenakan potongan besi tersebut agak tertimbun tanah setelah itu dibawa ke pinggir;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena ada rekaman CCTV pemantau pada jalur KM 323+1/2 yang dikirim pada grup Whatsapp;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ada 3 (tiga) orang yang mengambil potongan besi rel tersebut dan 1 (satu) orang yang mengawasi;
 - Bahwa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter tersebut digunakan sebagai cadangan untuk mengganti pada jalur rel yang mengalami kerusakan apabila pada jalur rel ada yang mengalami masalah atau patah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Saksi Sumardi Setiawan Als Iwan Bin Edi Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi, LEMAN (DPO), EDO (DPO) dan Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di antara jalur kereta 3 dan 4 di dekat bengkel kereta api (dalam Kawasan Station Prabumulih) Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara mencongkel potongan besi tersebut dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) mengangkat potongan besi rel tersebut secara bersama-sama, sedangkan Saksi bertugas mengawasi situasi, lalu EDO (DPO) mengambil sepeda motor di semak-semak tempat motor disembunyikan, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi rel ke atas motor milik EDO (DPO) setelah itu EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) naik ke atas motor milik EDO (DPO) dan mengarah ke Toilet di Kawasan Bengkel (Depo) Stasiun, sedangkan Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju toilet tersebut, dan sesampainya di toilet Terdakwa memotong potongan besi rel menggunakan gerinda yang diberikan oleh EDO (DPO), lalu Terdakwa menyuruh EDO (DPO) mengambil air untuk membasahi potongan besi rel agar lebih mudah untuk dipotong, dan berhasil dipotong, sedangkan LEMAN (DPO) selama pemotongan bertugas menyiram potongan rel tersebut agar mudah dipotong, setelah berhasil dipotong menjadi 3 (tiga) bagian EDO (DPO) mengambil motor miliknya di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi tersebut ke atas motor, kemudian EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) pergi untuk menjualkan potongan besi tersebut sedangkan Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa Potongan besi rel tersebut dijual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yang mana Terdakwa, EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) mendapatkan masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan dan membeli rokok;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Sumardi, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di antara jalur kereta 3 dan 4 di dekat bengkel kereta api (dalam Kawasan Station Prabumulih) Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara mencongkel potongan besi tersebut dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) mengangkat potongan besi rel tersebut secara bersama-sama, sedangkan Saksi Sumardi bertugas mengawasi situasi, lalu EDO (DPO) mengambil sepeda motor di semak-semak tempat motor disembunyikan, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi rel ke atas motor milik EDO (DPO) setelah itu EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) naik ke atas motor milik EDO (DPO) dan mengarah ke Toilet di Kawasan Bengkel (Depo) Stasiun, sedangkan Saksi Sumardi dan Terdakwa berjalan kaki menuju toilet tersebut, dan sesampainya di toilet Terdakwa memotong potongan besi rel menggunakan gerinda yang diberikan oleh EDO (DPO), lalu Terdakwa menyuruh EDO (DPO) mengambil air untuk membasahi potongan besi rel agar lebih mudah untuk dipotong, dan berhasil dipotong, sedangkan LEMAN (DPO) selama pemotongan bertugas menyiram potongan rel tersebut agar mudah dipotong, setelah berhasil dipotong menjadi 3 (tiga) bagian EDO (DPO) mengambil motor miliknya di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi tersebut ke atas motor, kemudian EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) pergi untuk menjualkan potongan besi tersebut sedangkan Saksi Sumardi dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Potongan besi rel tersebut dijual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yang mana Terdakwa, EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) mendapatkan masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sumardi mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan dan membeli rokok;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peran Terdakwa pada saat mengambil besi rel milik PT. KAI tersebut adalah mengangkat dan memotong potongan besi rel tersebut sedangkan LEMAN (DPO) berperan mengangkat potongan besi rel, menyiram menggunakan air saat proses pemotongan dan menjual potongan besi rel tersebut, EDO (DPO) berperan mengangkat besi dan memotong serta menjual potongan besi rel tersebut dan Saksi Sumardi berperan mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kepada pihak PT. KAI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pencurian berupa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Sumardi, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di antara jalur kereta 3 dan 4 di dekat bengkel kereta api (dalam Kawasan Station Prabumulih) Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
2. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara mencongkel potongan besi tersebut dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) mengangkat potongan besi rel tersebut secara bersama-sama, sedangkan Saksi Sumardi bertugas mengawasi situasi, lalu EDO (DPO) mengambil sepeda motor di semak-semak tempat motor disembunyikan, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi rel ke atas motor milik EDO (DPO) setelah itu EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) naik ke atas motor milik EDO (DPO) dan mengarah ke Toilet di Kawasan Bengkel (Depo) Stasiun, sedangkan Saksi Sumardi dan Terdakwa berjalan kaki menuju toilet tersebut, dan sesampainya di toilet Terdakwa memotong potongan besi rel

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



menggunakan gerinda yang diberikan oleh EDO (DPO), lalu Terdakwa menyuruh EDO (DPO) mengambil air untuk membasahi potongan besi rel agar lebih mudah untuk dipotong, dan berhasil dipotong, sedangkan LEMAN (DPO) selama pemotongan bertugas menyiram potongan rel tersebut agar mudah dipotong, setelah berhasil dipotong menjadi 3 (tiga) bagian EDO (DPO) mengambil motor miliknya di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi tersebut ke atas motor, kemudian EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) pergi untuk menjualkan potongan besi tersebut sedangkan Saksi Sumardi dan Terdakwa pulang ke rumah;

3. Bahwa Potongan besi rel tersebut dijual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yang mana Terdakwa, EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) mendapatkan masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sumardi mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan dan membeli rokok;

4. Bahwa Peran Terdakwa pada saat mengambil besi rel milik PT. KAI tersebut adalah mengangkat dan memotong potongan besi rel tersebut sedangkan LEMAN (DPO) berperan mengangkat potongan besi rel, menyiram menggunakan air saat proses pemotongan dan menjual potongan besi rel tersebut, EDO (DPO) berperan mengangkat besi dan memotong serta menjual potongan besi rel tersebut dan Saksi Sumardi berperan mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian;

5. Bahwa Para Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari CCTV pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di jalur antara jalur 3 dan 4 KM.323+1/2 Prabumulih, berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggali terlebih dahulu dikarenakan potongan besi tersebut agak tertimbun tanah setelah itu dibawa ke pinggir;

6. Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ada 3 (tiga) orang yang mengambil potongan besi rel tersebut dan 1 (satu) orang yang mengawasi;

7. Bahwa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut digunakan sebagai cadangan untuk mengganti pada jalur rel yang mengalami kerusakan apabila pada jalur rel ada yang mengalami masalah atau patah;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa tidak ada perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kepada pihak PT. KAI;
10. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Welli Yanto Bin Jentomi** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Welli Yanto Bin Jentomi** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis tersebut baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Sumardi, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di antara jalur kereta 3 dan 4 di dekat bengkel kereta api (dalam Kawasan Station Prabumulih) Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara mencongkel potongan besi tersebut dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) mengangkat potongan besi rel tersebut secara bersama-sama, sedangkan Saksi Sumardi bertugas mengawasi situasi, lalu EDO (DPO) mengambil sepeda motor di semak-semak tempat motor disembunyikan, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi rel ke atas motor milik EDO (DPO) setelah itu EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) naik ke atas motor milik EDO (DPO) dan mengarah ke Toilet di Kawasan Bengkel (Depo) Stasiun, sedangkan Saksi

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Sumardi dan Terdakwa berjalan kaki menuju toilet tersebut, dan sesampainya di toilet Terdakwa memotong potongan besi rel menggunakan gerinda yang diberikan oleh EDO (DPO), lalu Terdakwa menyuruh EDO (DPO) mengambil air untuk membasahi potongan besi rel agar lebih mudah untuk dipotong, dan berhasil dipotong, sedangkan LEMAN (DPO) selama pemotongan bertugas menyiram potongan rel tersebut agar mudah dipotong, setelah berhasil dipotong menjadi 3 (tiga) bagian EDO (DPO) mengambil motor miliknya di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi tersebut ke atas motor, kemudian EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) pergi untuk menjualkan potongan besi tersebut sedangkan Saksi Sumardi dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Potongan besi rel tersebut dijual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yang mana Terdakwa, EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) mendapatkan masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Sumardi mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan dan membeli rokok;

Menimbang besi rel yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil dan jual tersebut seluruhnya merupakan milik PT. KAI, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut serta barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan PT. KAI mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua (Ad.2) tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang yang lain selain dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Sumardi, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di antara jalur kereta 3 dan 4 di dekat bengkel kereta api (dalam Kawasan Station Prabumulih) Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dengan pembagian peran sebagai berikut Peran Terdakwa pada saat mengambil besi rel milik PT. KAI

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengangkat dan memotong potongan besi rel tersebut sedangkan LEMAN (DPO) berperan mengangkat potongan besi rel, menyiram menggunakan air saat proses pemotongan dan menjual potongan besi rel tersebut, EDO (DPO) berperan mengangkat besi dan memotong serta menjual potongan besi rel tersebut dan Saksi Sumardi berperan mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan teman-teman Terdakwa (Saksi Sumardi, LEMAN (DPO), EDO (DPO)) dengan pembagian tugas/peran seperti tersebut diatas, maka jelas Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatannya dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Sumardi, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter milik PT. KAI (Prabumulih) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di antara jalur kereta 3 dan 4 di dekat bengkel kereta api (dalam Kawasan Station Prabumulih) Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara mencongkel potongan besi tersebut dengan menggunakan linggis kemudian Terdakwa, LEMAN (DPO) dan EDO (DPO) mengangkat potongan besi rel tersebut secara bersama-sama, sedangkan Saksi Sumardi bertugas mengawasi situasi, lalu EDO (DPO) mengambil sepeda motor di semak-semak tempat motor disembunyikan, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi rel ke atas motor milik EDO (DPO) setelah itu EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) naik ke atas motor milik EDO (DPO) dan mengarah ke Toilet di Kawasan Bengkel (Depo) Stasiun, sedangkan Saksi Sumardi dan Terdakwa berjalan kaki menuju toilet tersebut, dan sesampainya di toilet Terdakwa memotong potongan besi rel menggunakan gerinda yang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh EDO (DPO), lalu Terdakwa menyuruh EDO (DPO) mengambil air untuk membasahi potongan besi rel agar lebih mudah untuk dipotong, dan berhasil dipotong, sedangkan LEMAN (DPO) selama pemotongan bertugas menyiram potongan rel tersebut agar mudah dipotong, setelah berhasil dipotong menjadi 3 (tiga) bagian EDO (DPO) mengambil motor miliknya di dalam semak-semak, kemudian Terdakwa dan LEMAN (DPO) mengangkat potongan besi tersebut ke atas motor, kemudian EDO (DPO) dan LEMAN (DPO) pergi untuk menjualkan potongan besi tersebut sedangkan Saksi Sumardi dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa besi rel kereta milik PT. KAI tersebut yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut awalnya terpasang rapi di jalur rel kereta. Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil besi rel kereta tersebut dengan cara mencongkel menggunakan linggis, lalu diangkat, dipotong dengan gerida dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pencurian berupa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pbm dengan Terdakwa Sumardi Setiawan Als Iwan Bin Edi Haryadi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pbm dengan Terdakwa Sumardi Setiawan Als Iwan Bin Edi Haryadi;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dalam Perkara Nomor 65/Pid.B/2016/PN Pbm dan dihukum selama 3 (tiga) tahun dalam Perkara Nomor 217/Pid.B/2020/PN Pbm;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan perjalanan kereta api;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. KAI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Welli Yanto Bin Jentomi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pencurian berupa potongan besi rel sepanjang 2 (dua) meterdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pbm dengan Terdakwa Sumardi Setiawan Als Iwan Bin Edi Haryadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Mentari Gemilang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM ANGGOTA,
TTD
CITRA AMANDA, S.H.
TTD
NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

HAKIM KETUA,
TTD
DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD
NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbm